



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No 7 Telp./Fax. (0722) 21845 Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com
KOTAAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / **1162-J** / 18 / 04 / 2018

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dari Saudara **"PARIK LANI, SE"** selaku Penanggung Jawab Lembaga Kursus dan Pelatihan **LKP SEKAWAN COURSE**, Nomor : 027/LKP-SKW/XI/2018 Tanggal 26 November 2018.
2. Surat Rekomendasi Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Nomor : 421.1/189/23/20/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Tim Peneliti kami pada Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan Izin dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Perda Kabupaten Tanggamus No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus.
7. Perda No. 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
1. Nama LKP : **LKP SEKAWAN COURSE**
Alamat : Jl. Bhayangkara Kelurahan Kuripan
Kecamatan : Kotaagung
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Pendidikan : Kursus dan Pelatihan
2. Pimpinan / Penyelenggara : **PARIK LANI, SE.**
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal **30 November 2018** sampai dengan **30 November 2023**.
- Ketiga** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KOTAAGUNG
Pada Tanggal : 30 November 2018

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD, DIKMAS dan PKLK



Tembusan disampaikan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
2. Koordinator SPLP Kecamatan Kotaagung
3. Arsip